

### PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BETUN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA

NOMOR: 43/PKPO/IV/2017

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan maka pemerintah bagi masyarakat putus sekolah seluas-luasnya kesempatan memberikan masyarakat untuk mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - b. bahwa dengan berakhirnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 01 Maret 2015 maka dipandang perlu untuk dapat diperpanjang Surat Ijin Operasional di wilayah Kabupaten Malaka;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka tentang Pemberian Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Malaka.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3 Tahun 2013 2. Undang - Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
  - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
   Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
   Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
- 10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 07).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Memberikan ijin Penyelenggaraan kepada Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM Kapitan Jaya

Penanggungjawab : Ruhama Gratya Rahayu Maplani, S.Pd

Alamat Lembaga : Desa Nauke Kusa Kecamatan Laen Manen

Kabupaten Malaka.

KEDUA: 1. Ijin Operasional ini mulai berlaku terhitung dari:

### " 30 April 2017 sampai dengan 30 April 2022"

dan sesudahnya Surat Ijin Operasional ini dapat diperpanjang lagi untuk masa bhakti yang ditentukan;

2. Wajib melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
   Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
   Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
- 10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 07).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Memberikan ijin Penyelenggaraan kepada Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM Kapitan Jaya

Penanggungjawab : Ruhama Gratya Rahayu Maplani, S.Pd

Alamat Lembaga : Desa Nauke Kusa Kecamatan Laen Manen

Kabupaten Malaka.

KEDUA: 1. Ijin Operasional ini mulai berlaku terhitung dari:

" 30 April 2017 sampai dengan 30 April 2022"

dan sesudahnya Surat Ijin Operasional ini dapat diperpanjang lagi untuk masa bhakti yang ditentukan;

2. Wajib melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

3. Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

a. Pemilik /Penanggungjawab tidak menaati semua ketentuan hukum yang berlaku bagi lembaga yang bersangkutan;

b. Perubahan pemilik / penanggungjawab, bentuk, lokasi dan jenis lembaga;

KETIGA

akibat ditetapkan keputusan ini : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Lembaga PKBM Kapitan Jaya Kabupaten Malaka.

KEEMPAT :

di lapangan wajib Dalam pelaksanaan program kegiatan Pendidikan, Dinas melaporkan hasilnya kepada Kepala Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Betun tanggal 15 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka

Petrus Bria Seran, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600426 198603 1 006

#### Tembusan:

1. Bupati Malaka di Betun;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang;

4. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA.

NOMOR : 43/PKPO/IV/2017.

TANGGAL: 15 APRIL 2017.

### PENGURUS LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

# PKBM KAPITAN JAYA

: RUHAMA GRATYA RAHAYU MAPLANI, S.Pd 1. KETUA

: RICHARD EBENHESER MAPLANI 2. SEKRETARIS

: IMELDA LURUK FAHIK BENDAHARA

4. BIDANG - BIDANG :

: RANSIANUS NAHAK, S.Pd a. BIDANG PENDIDIKAN

b. BIDANG WIRAUSAHA DAN PEMASARAN : HELIRIA EBA

c. BIDANG KEMITRAAN DAN INFORMASI : GETREDA DJAWA

Ditetapkan di Betun tanggal 15 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka

s. Petrus Bria Seran, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600426 198603 1 006